



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 52 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUMBANG PADANG PERMATA KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa Kumbang Padang Permata Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUMBANG PADANG PERMATA KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Kumbang Padang Permata Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di kumbang Padang Permata
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUMBANG PADANG PERMATA




ROMLI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA KUMBANG PADANG PERMATA
 KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN
 BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA KUMBANG PADANG PERMATA KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN
 BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jumiran Julianto, S.Pd.	L	Kumbang Padang Permata
2	Dedah Hayati, S.Pd.	P	Kumbang Padang Permata
3	M. Nursodiq	L	Kumbang Padang Permata
4	Teguh Widodo	L	Kumbang Padang Permata
5	Jumadil	L	Kumbang Padang Permata
6	Sutrisno	L	Kumbang Padang Permata
7	Agus Susilo	L	Kumbang Padang Permata

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muttaqin	L	Kumbang Padang Permata
2	Megawati	P	Kumbang Padang Permata
3	Ariyanto	L	Kumbang Padang Permata
4	Juneidi Kasutrasman	L	Kumbang Padang Permata
5	Tedi Irawan	L	Kumbang Padang Permata
6	Zainudin	L	Kumbang Padang Permata
7	Muhammad Mahmudin	L	Kumbang Padang Permata

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad	L	Kumbang Padang Permata
2	Liskayani, S.Pd	P	Kumbang Padang Permata
3	Aldo Cahyadi	L	Kumbang Padang Permata
4	Cahaya Alam	L	Kumbang Padang Permata
5	Handoko	L	Kumbang Padang Permata
6	Ahmad Donyati	L	Kumbang Padang Permata
7	Ahmad Sodikin	L	Kumbang Padang Permata

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Habib Lukman	L	Kumbang Padang Permata
2	Rokhimah	P	Kumbang Padang Permata
3	Mujiono	L	Kumbang Padang Permata
4	Choirul Anam	L	Kumbang Padang Permata
5	Mudasir	L	Kumbang Padang Permata
6	Sugeng Ribowo	L	Kumbang Padang Permata
7	Agus Widayanto	L	Kumbang Padang Permata

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Warto Eko Santoso	L	Kumbang Padang Permata
2	Subaidah, S.Pd	P	Kumbang Padang Permata
3	Tukijo	L	Kumbang Padang Permata
4	Azi Fauzi	L	Kumbang Padang Permata
5	Tukiman	L	Kumbang Padang Permata
6	Wahit	L	Kumbang Padang Permata
7	Sarman	L	Kumbang Padang Permata

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA KUMBANG PADANG PERMATA



ROMLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR :52a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUMBANG PADANG PERMATA KECAMATAN AIR
KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Kumbang Padang Permata Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUMBANG PADANG PERMATA KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Kumbang Padang Permata Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Kumbang Padang Permata
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KUMBANG PADANG PERMATA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR:52.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KUMBANG PADANG PERMATA KECAMATAN AIR
KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KUMBANG PADANG PERMATA KECAMATAN AIR KUMBANG
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Abdul Awam	Laki-Laki	Kumbang Padang Permata
2	Hadi Prayitno	Laki-Laki	Kumbang Padang Permata

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Paimin	Laki-Laki	Kumbang Padang Permata
2	Yanto	Laki-Laki	Kumbang Padang Permata

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Turmudi	Laki-Laki	Kumbang Padang Permata
2	Subali	Laki-Laki	Kumbang Padang Permata

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sadol	Laki-Laki	Kumbang Padang Permata
2	Subandi	Laki-Laki	Kumbang Padang Permata

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Paidi	Laki-Laki	Kumbang Padang Permata
2	Jamiran	Laki-Laki	Kumbang Padang Permata

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUMBANG PADANG PERMATA

